



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktik Bidan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotocopy identitas pemohon;
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku dan dilegalisasi;
4. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangandari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 (3 lembar);
7. Asli surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
8. Asli surat rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9. SSurat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP apabila pengurusan di wakikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang di tetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang di terbitkan di serahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

7 Hari kerja

Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik bidan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak Saran
2. Petugas pada Loker Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : www.dpmp2tspserdangbedagaikab.go.id
2. Telepon : (0621) 4400875
3. SMS : 081376167600
4. Email : saranapengaduan.dpmp2tspsergai@gmail.com
5. Facebook : Dinas Perizinan / Sarana Pengaduan
6. Surat : Jl. Negara Km. 57 Komplek Perkantoran Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah